

## Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Buhari Pamilangan<sup>1</sup>, Anita Marwing<sup>2</sup>, Rizal Darwis<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo;

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: buharipamilangan644@gmail.com; anitamarwing@iainpalopo.ac.id;  
rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Author Correspondence: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

**Abstract:** *This article discusses interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency with the following problems: 1) factors causing of interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; 2) the implications caused by interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; and 3) how to minimize interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency. This research is a qualitative study that uses normative theological, juridical, cultural sociological, and historical approaches. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with religious leaders, community leaders, traditional leaders, the head of the religious affairs office (KUA), and perpetrators of interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency. The results showed that: 1) the occurrence of interfaith marriages in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency is due to several factors, namely: women's freedom to choose prospective husbands, legitimization of interfaith marriages by custom, lack of religious knowledge and feelings of like and love; 2) the implications of interfaith marriages, namely: it is difficult to realize the purpose of marriage because of differences in spiritual principles, so that it has the potential to cause disputes and cause problems for children, especially in determining the child's religion and school; and 3) efforts to minimize the occurrence of interfaith marriage can be done internally and externally.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage; Legitimacy of Marriage; Tana Toraja*

### *The Reality of Interfaith Marriage in the South Sangalla Community of Tana Toraja Regency*

**Abstrak:** Artikel ini membahas perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dengan permasalahan, yaitu: 1) faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja; 2) implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja; dan 3) cara meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, sosiologis kultural dan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terjadinya pernikahan beda

agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: kebebasan perempuan memilih calon suami, legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, pengetahuan agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta; 2) implikasi pernikahan beda agama, yaitu: sulit mewujudkan tujuan pernikahan karena adanya perbedaan prinsip spiritual, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan, dan menimbulkan masalah bagi anak, terutama dalam penentuan agama dan sekolah anak; dan 3) upaya meminimalisir terjadinya pernikahan beda agama dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama; Legitimasi Perkawinan; Tana Toraja

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat, dan agama.<sup>1</sup> Dalam hal ini menjadi celah untuk dapat melangsungkan perkawinan, baik antara suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat maupun agama. Di sisi lain, kemajemukan agama tidak dapat dihindari dalam hubungan interaksi sosial terjadi perkawinan beda agama.

Perkawinan sebagai salah satu cara yang sah untuk mendapatkan keturunan untuk diakui oleh keluarga, masyarakat, agama, dan Negara. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan di hadapan Tuhan, keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sebagai suatu kebahagiaan. Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga sebab hukumnya telah diatur, begitu pula dengan tata cara kehidupan berkeluarga.

Salah satu perkawinan yang menjadi permasalahan adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab yang menimbulkan terjadinya perkawinan beda agama seperti dengan semakin meningkat jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan memahami satu dengan yang lain. Manusia hidup memang harus saling menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong. Akan tetapi, masih ada yang salah mengartikan hal tersebut

---

<sup>1</sup> Administrator, "Keragaman Indonesia," <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman-indonesia>, diakses 12 Januari 2023.

dengan melakukan perkawinan beda agama. Nova menyebutkan perkawinan beda agama adalah penyatuan lahir dan batin antara satu orang pria dengan satu orang wanita menjadi suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedang keduanya berbeda agama.<sup>2</sup>

Terkait perkawinan yang telah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2019, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan anak dari kekerasan, dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak dilarang, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan undang-undang perubahannya tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam undang-undang perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fani bahwa secara yuridis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas, serta kepastian

---

<sup>2</sup>Nova Effenty Muhammad, "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah," *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 273-298.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan juga belum ada,<sup>4</sup> sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama dalam suatu masyarakat, khususnya di Indonesia.

Salah satu masyarakat tersebut adalah di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Pada tahun 2021 tercatat 189.785 pemeluk Kristen Protestan, 50.158 pemeluk Katolik, 27.427 pemeluk Islam, 10.214 pemeluk Hindu dan 19 pemeluk Budha.<sup>5</sup> Meski demikian, praktik kerukunan umat beragama di Tana Toraja sangat kuat. Masyarakatnya tidak mempersoalkan identitas agama, mereka tetap menjalin hubungan dengan kerabat ataupun orang lain yang berbeda agama. Relasi aktif ditunjukkan mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembangunan rumah ibadah, gotong royong dan sebagainya. Bahkan banyak ditemukan warga yang dalam satu rumah berbeda agama. Perkawinan beda agama merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi di Tana Toraja.

Sangalla Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja juga banyak ditemukan kasus perkawinan beda agama. Data pasti terkait jumlah perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam data Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun berdasarkan penelusuran penulis menemukan delapan belas (18) kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan. Namun jumlah ini, menurut pengamatan penulis masih banyak lagi di lapangan.

Adanya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja disebabkan beberapa alasan, antara lain: kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, kurangnya pemahaman agama, salah satu pasangan pindah agama hanya untuk menghindari kesulitan administrasi perkawinan tetapi setelah menikah kembali lagi ke agama sebelumnya atau murtad. Selain itu, terjadi dikarenakan perkawinan beda agama sudah menjadi mata rantai atau terjadi karena turun temurun, sehingga perkawinan beda agama menjadi terbiasa dan tidak

---

<sup>4</sup>Khairul Fani, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 10, no. 1 (2021): 43-49.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka 2020* (Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021), 140-141.

dipermasalahan. Faktor tersebut menjadikan masyarakat dengan mudahnya menerima seseorang yang beda keyakinan.

Masyarakat yang multikultural diharapkan mampu menghargai, menjaga kerukunan, serta menertibkan kedamaian. Namun, hal ini dilakukan dalam batasan kemanusiaan dan tidak mengikutsertakan dalam hal keagamaan (kepercayaan dan keyakinan). Selain itu, implikasi yang terjadi pada perkawinan beda agama ialah, berdampak pada keturunan. Akta kelahiran anak akan sulit diperoleh ketika perkawinan tidak dilakukan secara agama dan Negara. Mengenai hakikat perwalian dalam perkawinan anak khususnya anak perempuan ketika hendak akan menikah. Pemberian harta warisan kepada anak, serta pendidikan keagamaan anak.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang motivasi terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dan implikasi yang ditimbulkannya, baik kepada pasangan nikah beda agama maupun pada keturunannya. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan upaya atau tindakan secara tegas untuk menghindari perzinaan dan meminimalisir perkawinan beda agama sebagai solusi, khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Olehnya itu untuk menganalisis persoalan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebenarnya yang kemudian berupaya untuk mencari solusinya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengumpulkan masalah perkawinan beda agama untuk mencari solusi dalam meminimalisir masalah tersebut.

## **B. Perkawinan Beda Agama: Pengertian dan Status Hukumnya**

Perkawinan menurut istilah ilmu fikih menggunakan perkataan *nikah* dan perkataan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari nikah ialah *al-dam* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasannya ialah *watha'* yang berarti bersetubuh atau akad, yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya.<sup>6</sup> Dalam Kamus *Munawwir*, nikah berarti berkumpul atau menindas, setubuh, dan senggama. Nikah menurut arti aslinya merupakan setubuh; akad yang menjadikan dua manusia laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam berhubungan kelamin.<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan menurut ilmu *fiqh* dari para *fuqaha*, yaitu suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (*lafaz*) nikah atau *tazwij*.<sup>8</sup> Darwis mengemukakan perkawinan adalah suatu ikatan hukum secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang menimbulkan hukum yang timbal balik, kaitannya hak dan kewajiban, dan dari hubungan itu bertujuan membentuk keluarga bahagia.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup>

Jika mencermati undang-undang perkawinan baru dianggap ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga berarti perkawinan sama dengan perikatan.

Adapun pernikahan atau perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah swt.:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

---

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 7 (Cet. III; Bairut: Dar al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 30.

<sup>7</sup>Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1461.

<sup>8</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

<sup>9</sup>Rizal Darwis, Hak Nafkah Batin Suami Isteri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. al-Nahl/16: 72)<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat tersebut menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat tersebut memotivasi umat Islam yang belum sanggup menikah karena belum memiliki biaya cukup. Di sisi lain dijelaskan pula supaya jangan khawatir akan hal tersebut karena Allah swt. Maha pemberi rezeki yang akan memberikan hal-hal yang baik dan halal ketika mau hamba-Nya mau berusaha dan memiliki niat yang baik.<sup>12</sup>

Orang-orang menganggap perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral, sehingga tidak hanya peristiwa hukum semata yang ada, apalagi bagi masyarakat yang religius menjadikan suatu perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah. Olehnya itu dalam perspektif ini, perkawinan beda agama dipertentangkan, ada yang menolak dan ada yang menerima.<sup>13</sup> Indonesia khususnya, tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan perkawinan menjadi salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.

Di sisi lain, kalangan yang menolak mendalilkan bahwa haram hukumnya pernikahan antara dua hati yang tidak bisa bertemu di atas satu akidah. Dalam kondisi ini, perkawinan itu merupakan ikatan yang palsu, lemah, dan rapuh. Keduanya tidak bisa bertemu karena Allah swt., dan ikatan kehidupan itu tidak

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), h. 674.

<sup>12</sup>Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 6.

<sup>13</sup>Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tata Hukum Nasional," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43-58. Lihat pula Nova Effenty Muhammad, "Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Fatwa MUI Tahun 2005)," dalam Syahbudi Rahim (ed), *Mozaik Kajian Islam di Indonesia* (Cet. I; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018).

ditegakkan di atas *manhaj*-Nya. Allah swt. yang telah memuliakan manusia dan meninggikan derajatnya di atas derajat binatang, sehingga hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita tidak menjadi kecederungan dorongan nafsu syahwat semata, akan tetapi mengangkat hubungan tersebut hingga sampai kepada Allah swt. dalam ketinggian-Nya, mengikat hubungan tersebut dalam kehendak dan *manhaj*-Nya dalam pertumbuhan dan kesucian kehidupan.

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam, dan lain sebagainya.

Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja. Permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Namun, ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama juga tidak dapat ditemukan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perkawinan bisa dikatakan menganut asas perkawinan “satu agama.” Hal ini dapat diketahui pada pasal 2 ayat 1: ‘perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.’<sup>14</sup>

Pelegalan juga tidak dilakukan secara langsung di Indonesia tentang perkawinan beda agama sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapa saja khususnya masyarakat.<sup>15</sup> Di sisi lain, ada pendapat yang memperkuat bahwa, haram

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>15</sup>Mark Cammak, *Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia* (Singapore: Iscas Publishing, 2009), h. 102.

hukumnya menikahi perempuan *ahli kitab*.<sup>16</sup> Hal tersebut menjadi suatu prinsip di zaman sekarang, sehingga tersebar kekejian dalam masyarakat yang mengakui dirinya *ahli kitab*.

Pendapat yang paling mutakhir khususnya dari para ulama di Indonesia tentang pernikahan beda agama didasarkan pada fatwa ulama yang ditetapkan sebagai Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 1980 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada Munas VII tahun 2005 bahwa 'perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.'<sup>17</sup>

Agama adalah sesuatu yang dianggap privasi dan tidak boleh ada campur tangan orang tua, sehingga anak bebas memilih dengan siapa yang diinginkannya. Olehnya itu tidak heran, anak-anak pun berkembang sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa pendidikan agama dari orang tua. Namun, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam, maka hukum yang ada di Indonesia selain menggunakan hukum-hukum perintah (negara) juga masih memiliki MUI yang selalu hadir memberikan fatwa terkait hukum agama Islam, dan salah satunya persoalan nikah beda agama. Kenyataannya pula, larangan terhadap nikah beda agama ini tidak hanya terjadi pada agama Islam, tetapi begitu pula dengan agama-agama lain.<sup>18</sup>

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum seperti: timbulnya hubungan antara suami isteri, timbulnya harta benda dalam

---

<sup>16</sup>Nova Effenty Muhammad, "Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa MUI Tahun 2005)," *Disertasi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, 2016).

<sup>17</sup>Nina Yuyu Maesaroh, "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no. 1 (2016): 48-66. Bandingkan Muhammad, "Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam."

<sup>18</sup>Ratna Jati Ningsih, "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)," *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012). Lihat pula Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131-144.

perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perbedaan agama termasuk menjadi penghalang dalam hal perwarisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 berikut ini:

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui adanya peristiwa hukum perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menimbulkan hubungan hukum yang lain, seperti dalam hal waris-mewarisi. Namun terkait dengan adanya pewarisan yang berbeda agama, maka dalam pasal 171 telah jelas disebutkan kedudukan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

### **C. Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja**

Perkawinan beda agama biasanya akan dilakukan oleh pasangan dengan melakukan berbagai cara dan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Berdasarkan temuan kasus perkawinan beda agama pada masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja disebabkan faktor, antara lain:

#### **1. Faktor adat**

Penyebab perkawinan beda agama pada masyarakat Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja adalah adanya legitimasi perkawinan secara adat tanpa melihat agama yang dianut. Perkawinan dianggap sah oleh adat setelah melalui prosesi perkawinan secara adat.

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* dalam Kementerian Agama R.I, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012), h. 156.

Perkawinan ini sebagaimana terjadi pada Ibu V yang beragama Kristen yang menikah secara adat dengan suaminya yang beragama Islam dikarenakan faktor mendesak, di mana lamaran diterima oleh pihak keluarga perempuan dan tokoh adat dan oleh tokoh adat dinyatakan pasangan sah secara adat. Begitu pula yang terjadi Bapak YL yang beragama Islam menikah secara adat dengan istrinya yang beragama Kristen.

## 2. Faktor kebebasan perempuan dalam memilih pasangan

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan secara matang. Perempuan-perempuan pada masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja diberi kebebasan dalam menentukan dan memilih pasangan dalam berumah tangga, dikarenakan mereka yang akan menjalaninya bersama-sama, seperti yang terjadi pada perkawinan Ibu AM yang beragama Islam dengan suaminya yang beragama Kristen.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di masa depannya demi keharmonisan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ketentraman jiwa merupakan hal yang utama menjadi hal yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

## 3. Faktor saling suka dan mencintai

Perkawinan beda agama terjadi pada masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja kebanyakan karena faktor saling mencintai satu sama lain dan sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Hal ini terjadi pada perkawinan Ibu A yang bertemu suaminya yang beragama Kristen, di mana tidak mementingkan agama mereka yang berbeda. Begitu pula Bapak JU yang menikahi istrinya yang beragama Kristen, di mana dipertemukan dalam sebuah insiden kecelakaan di mana dia membantu menolong istrinya ke rumah sakit dan seiring waktu benih cinta bersemi, dan akhirnya mereka menikah.

#### 4. Faktor budaya dan lingkungan

Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah yang masyarakatnya heterogen, multietnik, dan daerah wisata, sehingga interaksi sosial antar suku, budaya, dan agama tidak dapat diniscayakan. Terkait pemilihan pasangan tidak menjadi hal yang dipersoalkan dalam membangun hubungan perkawinan. Perbedaan keyakinan tidak menjadi suatu penentu dan kriteria dalam memilih pasangan dikarenakan konstruk budaya dan lingkungan yang sudah terbiasa dengan perbedaan.

### **D. Implikasi Perkawinan Beda Agama dan Upaya Meminimalisir Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tata Toraja**

#### 1. Implikasi Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan

Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia, sebab dengan perkawinan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasihi antara keduanya. Namun yang menjadi persoalan jika hubungan tersebut terhalang oleh perbedaan keyakinan atau berbeda agama.

Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja mengandung implikasi, antara lain:

##### a. Konflik dalam penentuan agama anak

Penentuan agama anak bagi pasangan pernikahan beda agama benar-benar menjadi perhatian khusus dan perlu dipikirkan secara matang. Kerendahan suami memperbolehkan anak ikut agama istri dan begitu sebaliknya. Dengan bermusyawarah secara terbuka dan harus adanya berpikiran secara luas dapat mempengaruhi individu saling memahami dan saling menjaga apabila terjadi konflik. Sikap tegas mengharuskan anak mengikuti agama salah satu pasangan suami isteri tanpa berdiskusi terlebih dahulu dapat menimbulkan permasalahan yang lain.

Perkawinan beda agama menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjalaninya, maka suatu perkawinan yang dilandasi agama yang sama secara potensial akan lebih stabil dalam menjalaninya. Tentu anak akan menjadi korban, apabila pasangan yang berbeda agama memaksakan kehendak untuk mengikuti salah satu agamanya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan utuh, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan.

Wawancara dengan Bapak UM diketahui bahwa:

“Awalnya istri dan anak-anak menganut Islam, namun sekarang istri dan anak-anak semuanya sudah masuk Kristen. Ya, mereka sering datang mempengaruhi saya dengan alasan bahwa tinggal saya yang masih Islam, akan tetapi saya mengatakan sampai Kiamatpun saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya.”<sup>20</sup>

Padahal dalam undang-undang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap orang memiliki hak asasi manusia, tak terkecuali anak, sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>21</sup>

Pelaku perkawinan beda agama di Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja berdampak negatif dengan munculnya beberapa konflik dalam konteks keyakinan seperti dalam hal penentuan agama anak.

b. Ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga

Agama merupakan pondasi kehidupan penganutnya, sebab agama memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan. Perbedaan keyakinan dapat menjadi salah satu sulitnya mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis.

---

<sup>20</sup>Bapak UM, Pelaku Nikah Beda Agama Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara*, 6 Juni 2022 di Sangalla Selatan.

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 1, angka 1.

Pasangan suami istri pastilah memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah, sehingga dapat melakukan ibadah yang sama. Apalagi dalam keluarga yang memiliki keyakinan berbeda jika kesetaraan, musyawarah dan kesadaran terhadap kebutuhan pasangannya tidak diterapkan, maka bisa berakibat konflik dan menjadi pemicu dalam pertengkaran suami istri. Hal ini terjadi pada perkawinan beda agama pada masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

c. Konflik dalam pemilihan sekolah anak

Pendidikan menjadi sesuatu yang penting dimiliki oleh anak. Namun ini juga dapat berimbas terhadap keyakinan anak tersebut, tak terkecuali dalam anak hasil perkawinan beda agama. Misalnya hasil wawancara dengan Ibu UM bahwa:

“Perkawinan beda agama yang saya lakukan berakibat hasil putusan pengadilan terkait pembagian anak, di mana anak saya 2 orang; anak kedua ikut saya dan menganut Islam dan anak yang pertama mengikuti agama Bapaknya, yaitu Kristen. Anak yang ikut saya dimasukkan ke Pesantren. Persoalan pendidikan anak menjadi sumber percekocokan, di mana untuk anak yang ikut dengan saya, Bapaknya menghasut untuk keluar dari Pesantren.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perbedaan agama menjadi pemicu pula dalam menentukan pendidikan anak. Tanggung jawab dalam mendidik anak terletak pada kedua orang tua. Namun jika terjadi perselisihan, maka hal ini dapat berindikasi munculnya ketidakharmonisan dalam perkawinan beda agama.

2. Upaya Meminimalisir Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Persoalan administrasi perkawinan menjadi salah satu tugas yang diembang oleh Kantor Urusan Agama (KUA), apalagi dikaitkan dengan perkawinan beda agama dalam wilayah otoritasnya. Olehnya itu KUA Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang memiliki jumlah tertinggi masyarakat yang melakukan nikah beda agama

---

<sup>22</sup>Ibu UM, Pelaku Nikah Beda Agama Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara*, 6 Juni 2022 di Sangalla Selatan.

melakukan langkah-langkah dalam meminimalisir pernikahan beda agama, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya beda agama terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan pada masyarakat Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
- b. Tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja harus duduk bersama menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama, karena selama ini menjadi dalil pernikahan beda agama adalah toleransi dan hak asasi manusia untuk memiliki pasangan.
- c. Menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Makale.
- d. Menghimbau setiap masyarakat Kecamatan Sangalla Selatan yang akan melakukan pernikahan harus mendatangi penyuluh agama Islam terlebih dahulu sebelum mengajukan ke Ketua Adat.
- e. Memberikan bimbingan, nasihat dan penerapan mengenai nikah seagama, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang dilakukan di KUA Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
- f. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku pegangan untuk pengantin yang diberikan oleh KUA se-Kabupaten Tana Toraja, khususnya pada masyarakat Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
- g. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga yang ada di Kecamatan Sangalla Selatan.
- h. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah yang bekerjasama dengan para tokoh agama untuk mengisi pengajian yang ditentukan oleh KUA se-Kabupaten Tana Toraja, khususnya KUA Kecamatan Sangalla Selatan.

- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina dan mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan beda agama termasuk ke lembaga pendidikan terutama SMA/MA/SMK yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja tersebut menjadi upaya yang konstruktif dalam meminimalisir perkawinan-perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Sangalla Selatan, di mana persoalan perkawinan beda agama dapat menimbulkan problematika baru di kemudian hari.

#### **F. Kesimpulan**

Perkawinan adalah sesuatu yang penting dalam membina hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, tenteram, aman dan damai. Namun perkawinan dapat membawa dampak yang negatif, dan salah satunya jika tidak dibangun atas dasar persamaan keyakinan (agama).

Perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan disebabkan atas: faktor adat, faktor saling suka dan mencintai, faktor kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, dan faktor budaya dan lingkungan. Selain itu, perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat Sangalla Selatan berimplikasi atau berdampak terhadap persoalan penentuan agama anak, penentuan sekolah anak, dan ketidakharmonisan pasangan suami istri.

KUA Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama, baik melalui pelatihan, bimbingan, media elektronik dan massa, kerjasama dengan lembaga peradilan agama, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh adat. Kesemuanya adalah langkah konstruktif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

## Daftar Pustaka

- Administrator. “Keragaman Indonesia,” <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman-indonesia>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka 2020*. Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021.
- Cammak, Mark. *Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia*. Singapore: Iseas Publishing, 2009.
- Darwis, Rizal. Hak Nafkah Batin Suami Isteri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender.” *Disertasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Fani, Khairul. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 10, no. 1 (2021): 43-49.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tata Hukum Nasional.” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43-58.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015.
- Maesaroh, Nina Yayu. “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no. 1 (2016): 48-66.
- Makalew, Jane Marlen. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131-144.
- Muhammad, Nova Effenty. “Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa MUI Tahun 2005).” *Disertasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, 2016.
- \_\_\_\_\_. “Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Fatwa MUI Tahun 2005),” dalam Syahbudi Rahim (ed), *Mozaik Kajian Islam di Indonesia*. Cet. I; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018.
- \_\_\_\_\_. “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah,” *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 273-298.

- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Ningsih, Ratna Jati. "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)." *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- \_\_\_\_\_. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Kementerian Agama R.I, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 7. Cet. III; Bairut: Dar al-Fikr, 1409 H./1989 M.